



P E T I K A N

## BUPATI MUKOMUKO

### PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 40 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### **TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK BERASAL DARI BUKAN PLN ATAU BUKAN BERASAL DARI SUMBER LAIN DAN/ATAU YANG DIHASILKAN SENDIRI**

#### KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Sebagaimana di maksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mukomuko Tentang tata cara pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan Nilai Jual Tenaga Listrik berasal dari bukan PLN atau bukan berasal dari sumber lain dan/atau yang dihasilkan sendiri .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpjakan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);  
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 163);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK BERASAL DARI BUKAN PLN ATAU BUKAN BERASAL DARI SUMBER LAIN DAN/ATAU YANG DIHASILKAN SENDIRI.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Mukomuko ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi peseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan;
3. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetatapkan penetapan Peraturan Bupati ini sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.

## **BAB III OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK**

### **Pasal 3**

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari PLN atau sumber lain.

- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
  - Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat dan Perwakilan Asing dengan atas timbal balik;
  - Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau berasal dari bukan PLN dengan kapasitas kurang dari 200 KVA dan tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, lembaga sosial yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
- (3) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan listrik.
- (4) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik

## **BAB IV** **DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN TARIF**

### **Pasal 4**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik sebagai dasar pengenaan pajak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif.
- (3) Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:
- Berasal dari PLN atau sumber lain bukan untuk industria sebesar 8 % (delapan persen);
  - Berasal dari PLN atau sumber lain untuk industria sebesar 3 % (tiga persen);
  - Berasal Bukan dari PLN atau bukan berasal dari sumber lain dan atau dihasilkan sendiri bukan untuk industria sebesar 8 % (delapan persen); dan
  - Berasal Bukan dari PLN atau bukan berasal dari sumber lain dan atau dihasilkan sendiri untuk industri sebesar 5 % (lima persen);

## **BAB V** **NILAI JUAL TENAGA LISTRIK**

### **Pasal 5**

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) khusus untuk penggunaan listrik yang bersumber bukan berasal dari PLN atau bukan berasal dari sumber lain dan/atau dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku dalam Kabupaten Mukomuko.
- (2) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.
- (3) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pemakaian tenaga listrik.

### **Pasal 6**

- (1) Formula Perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikategorikan sebagai berikut :
  - a. Untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur, menggunakan formula sebagai berikut:  
$$NJTL = \text{Kwh pemakaian} \times \text{harga satuan listrik}$$
  - b. Untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur, menggunakan formula sebagai berikut:  
$$NJTL = \text{KVA} \times \text{FD} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp./Kwh}$$

Keterangan:

NJTL	=	Nilai jual tenaga Listrik
KVA	=	Kapasitas Daya Terpasang
FD	=	Faktor Daya, yaitu tolak ukur dalam bentuk angka, yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan pembangkit tenaga listrik
Jam Nyala	=	Jam nyala perbulan berdasarkan hasil pendataan
Rp./Kwh	=	Harga Satuan Listrik per Kwh

- (2) Perhitungan Pajak terutang dihitung dengan mengalikan Nilai Jual Tenaga Listrik dengan tarif.

## **BAB IV** **WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 7**

Pajak Terutang dipungut dalam wilayah daerah Kabupaten Mukomuko.

## **BAB V KEWAJIBAN WAJIB PAJAK**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPtPD.
- (2) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dengan jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Daerah Selambat-lambatnya 15 (lima belas ) hari setelah berakhirnya masa pajak.

## **BAB VI KETENTUAN PEMUNGUTAN DAN PEMBAGIAN HASIL PAJAK**

### **Pasal 9**

Penyelenggaraan pemungutan pajak meliputi kegiatan perhitungan pajak, petetapan pajak, penyetoran pajak, pengurangan pajak, keringanan pajak, pembebasan pajak dan lain-lain yang berhubungan dengan pemungutan pajak.

### **Pasal 10**

Penyelenggaraan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pasal 11 dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.

### **Pasal 11**

- (1) Hasil Pemungutan atau Pembayaran Pajak disetor ke Kas Daerah Kabupaten Mukomuko pada Bank Pembangunan Daerah Mukomuko dengan Nomor Rekening 01.01.10193.8 melalui Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima menyetorkan pembayaran pajak yang diterimanya ke Kas Daerah selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari dari tanggal penerimaan.
- (3) Bendaharawan khusus penerima wajib membuat pembukuan pembayaran pajak yang diterimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 12**

Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan daerah wajib membuat laporan bulanan kepada Bupati Mukomuko paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dengan melampirkan tanda bukti setor melalui Kepala Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko

### **Pasal 13**

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawas yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua peraturan bupati yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di : **Mukomuko**  
Pada Tanggal : 5 Oktober 2011

**BUPATI MUKOMUKO,**

**ttd**

**ICHWAN YUNUS**

Ditetapkan di : **Mukomuko**  
Pada Tanggal : 5 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**

**ttd**

**BM. HAFRIZAL, SH**

Pembina TK. I Nip.19670401 199203 1 012

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 212**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 40 TAHUN 2011  
TANGGAL 5 OKTOBER 2011

**HARGA SATUAN LISTRIK YANG BERASAL DARI BUKAN PLN ATAU BUKAN  
BERASAL DARI SUMBER LAIN DAN/ATAU YANG DIHASILKAN SENDIRI YANG  
BERLAKU DALAM KABUPATEN**

NO	JENIS PENGGUNAAN/ KELOMPOK USAHA	KAPASITAS YANG TERSEDIA (KVA)	HARGA SATUAN LISTRIK/KWH
1	2	3	4
1	BISNIS/NIAGA	DIATAS 200 KVA	Rp 150,00
2	INDUSTRI	S/D 200 KVA	Rp 175,00
3	INDUSTRI	DIATAS 200 S/D 30.000 KVA	Rp 200,00
4	INDUSTRI	DIATAS 30.000 KVA	Rp 225,00

**BUPATI MUKOMUKO,**

**ttd**

**ICHWAN YUNUS**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 40 TAHUN 2011  
TANGGAL 5 OKTOBER 2011

**FAKTOR DAYA ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK**

NO	USIA/LAMANYA PENGGUNAAN ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	FAKTOR DAYA
1	2	3
1	0 S/D 1 TAHUN	1,00
2	DIATAS 2 TAHUN S/D 3 TAHUN	0,93
3	DIATAS 3 TAHUN S/D 4 TAHUN	0,87
4	DIATAS 4 TAHUN S/D 5 TAHUN	0,80
5	DIATAS 5 TAHUN S/D 6TAHUN	0,73
6	DIATAS 6 TAHUN S/D 7 TAHUN	0,67
7	DIATAS 7 TAHUN S/D 8 TAHUN	0,53
8	DIATAS 8 TAHUN S/D 9 TAHUN	0,47
9	DIATAS 9 TAHUN S/D 10 TAHUN	0,40
10	DIATAS 10 TAHUN S/D 11TAHUN	0,33
11	DIATAS 11 TAHUN S/D 12TAHUN	0,27
12	DIATAS 12 TAHUN S/D 13TAHUN	0,20
13	DIATAS 13 TAHUN S/D 14TAHUN	0,13
14	DIATAS 14 TAHUN	0,07

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

